



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dana yang memadai sehingga perlu memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa agar sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 14. Peraturan pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5182);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Padang Lawas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pihak ketiga adalah lembaga, badan, dan perorangan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas.

BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf/hibah dan/atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban pihak ketiga kepada negara dan daerah untuk membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas atau keringanan kewajiban lainnya kepada daerah.

BAB III
BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kehendak pihak ketiga.
- (3) Bentuk, besaran dan frekuensi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak ditentukan.

BAB IV
KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah dan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak diterima oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah yang dituangkan dalam naskah perjanjian dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan mekanisme penerimaan dan pengadministrasian sumbangan pihak ketiga, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga yang diterima harus dipergunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sah menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 23 Oktober 2014

BUPATI PADANG LAWAS,

ttd.

ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 24 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

SAIFUL BAHRI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS: (2/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PENATA (III-c)
NIP. 19840904 200904 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kabupaten Padang Lawas. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk menunjang usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dana yang memadai sehingga perlu memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, agar sumbangan pihak ketiga salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 10